PROGDI : ILMU HUKUM

LAPORAN KEMAJUAN

PENGABDIAN MASYARAKAT

PERAN PELAJAR DALAM MENANGULANGI KEJAHATAN PENCURIAN DI DESA BANARAN

OLEH :

Dr. DORIS RAHMAT, SH MH / Ketua

SANTOSO BUDI NU, SH MH / Anggota 1

ESTU AL AKBAR/ 18100028/ Anggota 2

DONNY HASTOMO/1810047/ Anggota 3

PENELITIAN INI DIBIAYAI UNIVERSITAS

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA

AGUSTUS 2021

YAYASAN PERGURUAN TINGGI SLAMET RIYADI SURAKARTA
UNIVERSITAS SLAMET RIYADI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARKAT
E-mail : lppm@unisri.ac.id. Homepage : www.unisri.ac.id
Jalan Sumpah Pemuda No. 18, Surakarta Kode Pos 57136 Telp. (0271) 853839, 851986. Fax. (0271) 854670, 854270.

LEMBAR VALIDASI

TELAH DISEMINARKAN LAPORAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Judul : Peran Masyarakat Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Dilingkungannya (Mandiri).

Ketua : Doris Rahmat SH MH
Anggota : Santoso budi NU.
Pada Tanggal :
Di :
Hasil : **Revisi / Tanpa Revisi**

Peserta Seminar :

NO.	NAMA	FAKULTAS	TANDA TANGAN
1.	Anggo Doyoharjo	F.H.	1.
2.	Santoso Budi	FH	2.
3.	Dr. Shinta Rukmi	FH.	3.
4.	Waluyo J. Prasoto	FH	4.
5.	Esti Aryani	FH	5.
6.	Josef PS	FH	6.
7.	Ellectrananda HA	FH	7.
8.	Dahlia.		8.
9.	Syifa Rana T.		9.
10.			10.

Mengetahui :
Dekan Fakultas

Pembahas :

Dr. Anita Trisiana SPd, MH

Menyetujui
Ketua LPPM

Dr.Anita Trisiana,SPd.MH
NIPY 0109 0249

HALAMAN PENGESAHAN

1	Judul	**Peran Masyarakat Dalam Menangulangi Kejahatan Pencurian Di Lingkungannya**
2	Nama Mitra Program	Anggota Pengajian Desa Banaran Kec. Sambung Macan, sragen.
3	Ketua Tim Pengusul a. Nama b. NIDN c. Jabatan /Golongan d. Program Studi e. PerguruanTinggi f. Alamatkantor / telpun Anggota a. Nama b. NIPY c. Jabatan / Golongan	 Doris R, SH MH 0119.0367 Asisten Ahli / III B Ilmu Hukum Universitas SlametRiyadi, Surakarta Jl. Sumpah Pemuda No. 18 Kadipiro, Surakarta 0271-852384 Santosa Budi NU, SH MH 0620036602 Lektor / III C
4	LokasiKegiatanMitra a. Wilayah Mitra b. Kabupaten / Kota c. Propinsi d. Jarak PT ke lokasi mitra	 Desa Banaran Sambung Macan. Jawa Tengah 9– 110 Km.
5	Luaran yang dihasilkan	Penulisan dalam jurnal
6	Jangka waktu pelaksanaan	4 bulan
7	Biaya UNISRI	Mandiri Rp. 1.500.000.00

Surakarta, Agustus 2021

Mengetahui
Dekan Fak.Hukum

DR. LUSIA INDRASTUTI, SH.MSi. MH

Pengusul

DR. DORIS RAHMAT, SH MH

Mengetahui
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

DR. ANITA TRISIANA, S.Pd. MH.

PERAN PELAJAR DALAM MENANGULANGI KEJAHATAN PENCURIAN DI LINGKUNGANNYA

Ringkasan

Pencurian dengan kekerasan atau dikenal di Pelajar dengan istilah pencurian , yang mana pada masa sekarang disebut dengan begal tak jarang pelajar banyak terlibat dalam hal tersebut. bahwa dalam melakukan pencurian pelaku tidak hanya mengambil barang orang lain, tapi juga melakukan kekerasan terhadap pemilik atau orangorang yang terkait. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindak kejahatan pencurian Penegak hukum memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam hal pencegahan dan penanggulangan kejahatan baik itu preventif maupun represif, guna meminimalisirkan semua kejahatan-kejahatan yang sedang terjadi disetiap kehidupan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan peran masyarakat dalam tindak pidana ringan, Solusi yang diberikan memberikan pemahaman hukum pada masyarakat. Dalam hal ini Polisi tidak akan dapat menciptakan situasi yang tertib dan aman dalam suatu lingkungan masyarakat tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri akan pentingnya suasana yang aman dan tertib. Keterlibatan Pelajar dalam menjaga dan memelihara kamtibmas tidak sekedar membantu aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai aparat pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Kata Kunci : Pencegahan, kejahatan

BAB. 1 PENDAHULUAN

Pelajar dan Mahasiswa merupakan suatu elemen masyarakat yang unik. Jumlahnya tidak banyak, namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa ini tidak lepas dari peran pelajar dan mahasiswa[1]. Mencegah lebih baik daripada menanggulangi. Jalan pikiran ini cukup beralasan dan relevan dengan perkembangan serta situasisosial masyarakat Indonesia yang seclang dilanda krisis ekonomi, serta banyaknya jumlah pengangguran dan terbatasiiya lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu, usaha pencegahan kejahatan saat sekarang maupun waktu-waktu selanjutnya tidaklagi menggantungkan kepada kesiapan petugas, tetapi lebih diarahkan. pada partisipasi masyarakat.[2]

Definisi "**Kejahatan**" menurut R.Soesilo dalam bukunya berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum. Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*" (1985, Penerbit Politeia) membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis sudut pandang sosiologis.[3]

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merugikan masyarakat, Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undangundang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang[4] dapat di katakan Gejala Sosial yang lahir dalam konteks ketidakadilan

---

[1] Mohamad Risbiyantoro, PERANAN MAHASISWA DALAM MEMERANGI KORUPSI, Disarikan dari Modul Sosialisasi Anti Korupsi BPKP, 2005. PFA pada Deputi Bidang Investigasi BPKP,

[2] Petrus Irwan Panjaitan, USAHA MASYARAKAT MENCEGAH KEJAHATAN, Tô-Râ: Volume 4 Nomor 1, April 2018, Hal 23-28

[3] https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet/ di akses tanggal 04 juni 2021

[4] Mulyana W, Kusumah, Kejahatan dan Penyimpangan : suatu perspektif Kriminologi; YLBHI, 1988, Hal : 40-42.

struktural Atau Perwujudan kebhinekaan perilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi seseorang atau kelompok masyarakat.

Kesadaran Masyarakat terlihat semakin lama semakin menurun dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat dicapai dari hukum, peraturan perundang-undangan dan juga para penegak hukum di Indonesia.

Berbagai pemikiran dan pendapat yang berkembang baik pada kalangan akademisi maupun praktisi selalu menghendaki kebijakan pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan, hal ini dapat kita lihat di Indonesia seperti adanya siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan). Bentuk ini dianggap lebih praktis dan tidak memerlukan sarana yang banyak. Masalahnya adalah perlu ada kejelasan di masyarakat untuk konsisten mempertahankan pola tersebut.[5]

BAB 2. TARGET DAN LUARAN

2.1. Target/ Sasaran : Sasaran dalam kegiatan pengabdian Pelajar Desa Banaran dan mahasiswa fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

2.2. Luaran : Luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah berupa jurnal pengabdian masyarakat Adiwidya atau Senadimas

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

Peserta penyuluhan hukum adalah warga masyarakat umum yaitun Siswa SMP 3 Muhamadiyah dan Mahasiswa Unisri. Persoalan yang dihadapi adalah belum mengetahui bagaiman peran masyarakat dalam mennagulangi kejahatan, upaya membangun kesadaran hukum seseorang, edukasi merupakan salah satu jalur yang

[5] Ibid hal.24

dapat dipergunakan dalam mengurangi kejahatan. Timbulnya kejahatan telah meresahkan banyak masyarakat. sudah cukup Banyak anggaran dan tenaga yang dikeluarkan untuk menanggulangi masalah kejahatan, tetapi hasilnya belumlah dapat memuaskan. Bahkan ada kecenderungan jumlahnya semakin meningkat di beberapa tempat, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Pelaksanannya dilakukan dengan metode ceramah yang dilanjutkan dengan Tanya jawab dengan peserta melalaui media Teams. Tanya jawab tersebut akan terbentuk hubungan yang baik antara peserta dengan penceramah dalam rangka penyuluhan hukum, sekaligus untuk memastikan pemahaman terhadap siswa berserta mahasiswa.

BAB 4. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu tugas Dosen dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penyuluhan Hukum sebagai bentuk pengabdian Masyarakat dilaksanakan oleh Tim dari Fakultas Hukum UNISRI yang memiliki kempetensi sesuai materi yang disampaikan yaitu tentang jaminan hukum terhadap anggota keluarga dalam kekerasan rumah tangga (kdrt**)**

Penyuluhan Hukum dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Universitas melalui LPPM sehingga semakin memperbanyak pengalaman bagi anggota tim.

BAB 5. HASIL YANG DICAPAI

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara *online* atau daring berjalan dengan baik dan menyenangkan. Para peserta antusias untuk mengetahui dan memahami materi yang disampaikan. Hal ini sangat mendukung tersampaikannya materi dengan baik kepada peserta.

Adapun hasil yang dicapai adalah para peserta mendapatkan pengetahuan menanggulangi kejahatan di lingkungan mereka.

BAB 6. RENCANA TAHAP BERIKUTNYA

Pengabdian Masyarakat merupakan kegiatan wajib bagi dosen sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, oleh karenanya ke depan kegiatan ini akan terus dilaksanakan di semua kalangan masyarakat baik kelompok ibu – ibu maupun warga desa dan pemuda – pemudi. Kegiatan penyuluhan hukum ini juga hendak melibatkan dan bekerja sama dengan berbagai instansi sesuai materi yang hendak disampaikan.

BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. KESIMPULAN

Keterlibatan Pelajar dalam menjaga dan memelihara kamtibmas tidak sekedar membantu aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai aparat pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat Pada dasarnya tidak semua kejahatan di tanggulangi oleh para penegak hukum, masyarakat bisa memberikan peran dalam mengurangi kejahatan di lingkungan mereka

7.2. SARAN

penyuluhan hukum sedapatnya dilakukan secara berkesinambungan, secara terus dilakukan di semua kalangan masyarakat agar penyebaran informasi dapat dilakukan secara nerata. Penyuluhan hukum dapat dilakukan secara langsung bertatap muka maupun melalui media *online* atau daring.

DaftarPustaka

Mohamad Risbiyantoro, PERANAN MAHASISWA DALAM MEMERANGI KORUPSI, Disarikan Dari Modul Sosialisasi Anti Korupsi BPKP, 2005. PFA Pada Deputi Bidang Investigasi BPKP.

Petrus Irwan Panjaitan, USAHA MASYARAKAT MENCEGAH KEJAHATAN, Tô-Râ: Volume 4 Nomor 1, April 2018.

Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Ulasan/Cl294/Definisi-Kejahatan-Dan-Jenis-Jenis-Kejahatan-Internet/ Di Akses Tanggal 04 Juni 2021

Mulyana W, Kusumah, Kejahatan Dan Penyimpangan : Suatu Perspektif Kriminologi; YLBHI, 1988.

LAMPIRAN

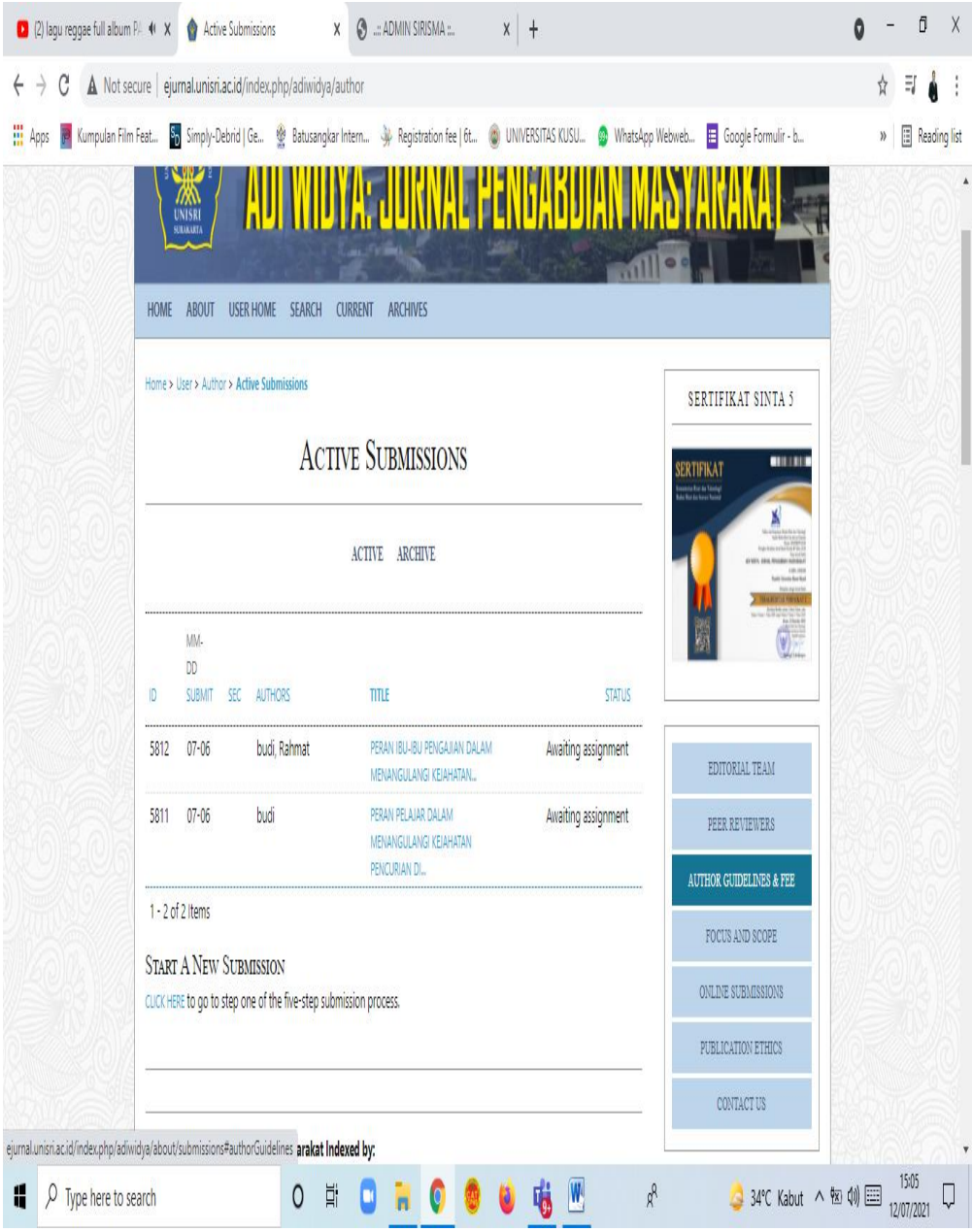
Active Submissions
Not secure | ejurnal.unisri.ac.id/index.php/adiwidya/author
ADI WIDYA: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
HOME ABOUT USER HOME SEARCH CURRENT ARCHIVES
Home > User > Author > Active Submissions
ACTIVE SUBMISSIONS
ACTIVE ARCHIVE
ID SUBMIT SEC AUTHORS TITLE STATUS
5812 07-06 budi, Rahmat PERAN IBU-IBU PENGAJIAN DALAM MENANGULANGI KEJAHATAN... Awaiting assignment
5811 07-06 budi PERAN PELAJAR DALAM MENANGULANGI KEJAHATAN PENCURIAN DI... Awaiting assignment
1 - 2 of 2 Items
START A NEW SUBMISSION
CLICK HERE to go to step one of the five-step submission process.
SERTIFIKAT SINTA 5
EDITORIAL TEAM
PEER REVIEWERS
AUTHOR GUIDELINES & FEE
FOCUS AND SCOPE
ONLINE SUBMISSIONS
PUBLICATION ETHICS
CONTACT US

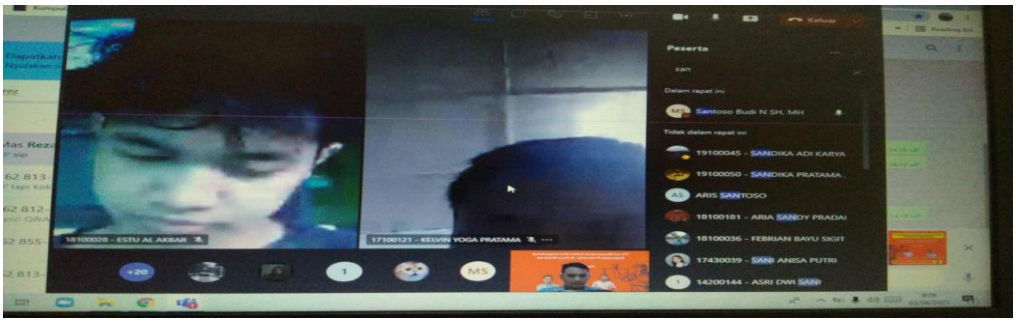
Peserta
Dalam rapat ini
Santoso Budi N SH, MH
Tidak dalam rapat ini
19100045 - SANDIKA ADI KARYA
19100050 - SANDIKA PRATAMA
ARIS SANTOSO
18100181 - ARIA SANDY PRADAI
18100036 - FEBRIAN BAYU SIGIT
17430039 - SANI ANISA PUTRI
14200144 - ASRI DWI SANI
18100028 - ESTU AL AKBAR
17100121 - KELVIN YOGA PRATAMA

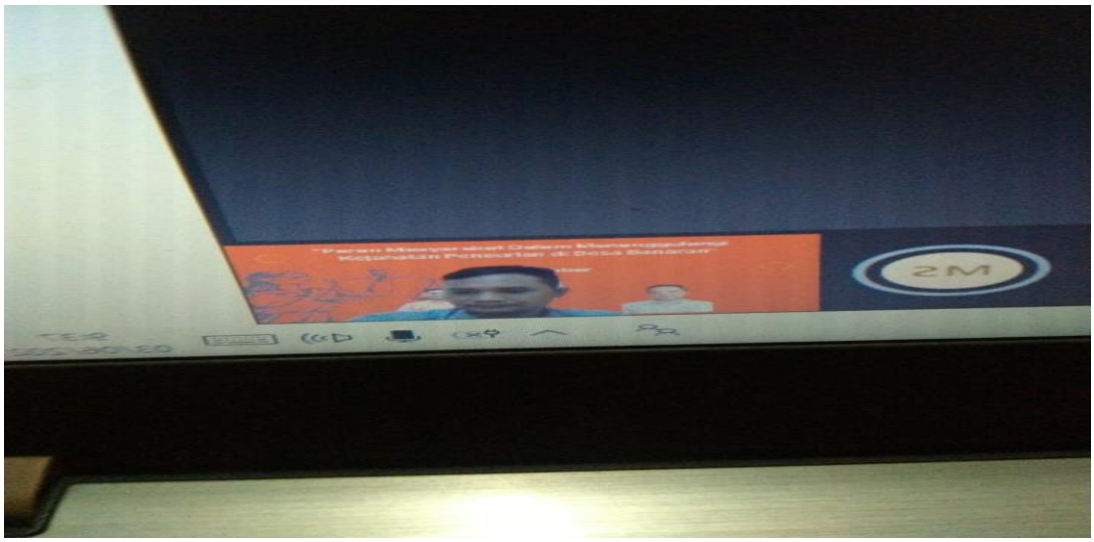

LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SLAMET RIYADI
PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SLAMET RIYADI
"Peran Masyarakat Dalam Menanggulangi
Kejahatan Pencurian di Desa Banaran"
Narasumber
Doris Rahmat, SH MH
Santoso Budi NU, SH MH
Kamis, 3 Juni 2021 | Pukul 09.00 - Selesai
LIVE ON
Link : https://bit.ly/3ccNqSx
Contact Person
Muhammad Reza Irawan
089673424372